

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. Dampak Seleksi CPNS Yang Diberlakukan Pemerintah Daerah Kota Padang Dalam Menyediakan lapangan Kerja Bagi Tenaga Honorer Kategori 2 K2 Yang sudah Berusia 35 Tahun Ke Atas

Dampak dari batasan umur yang diatur oleh Peraturan Menteri PAN-RB Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 terhadap tenaga honorer yang sudah berusia lanjut atau berusia 35 Tahun ke atas yang ingin menjadi PNS atau pegawai tetap dalam sistem pemerintahan di Kota Padang itu sudah tidak bisa lagi. Kemudian itu berdampak kepada tenaga honorer K2 tersebut untuk diarahkan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Karena itu merupakan upaya yang bisa dilakukan pemerintah daerah Kota Padang dalam menyediakan lapangan kerja bagi tenaga honorer K2 yang sudah berusia lanjut atau telah berusia 35 tahun ke atas.

Kemudian untuk dampak lainya dari batasan umur ini, memang sedikit banyaknya tenaga honorer K2 yang sudah berusia lanjut memilih berhenti bekerja menjadi honorer dan tidak melamar menjadi PPPK. Karena mereka kesulitan bersaing dengan sesama mereka (tenaga honorer K2) lainnya yang jumlahnya sangat banyak di Kota Padang. karena memang dalam penerimaan dan pengangkatan tenaga honorer K2 menjadi pegawai PPPK, akan diadu dengan sesama pelamar honorer K2 lainnya dalam

bersaing atau berkompetisi menjadi pegawai PPPK. Sehingga ini menjadi sedikit banyaknya tingkat pengangguran bertambah di Kota Padang.

2. Kendala yang dihadapi Pemerintah daerah Kota Padang dalam penerimaan atau pengangkatan tenaga honorer K2 untuk menjadi pegawai PPPK terhadap dampak dari batasan umur bagi tenaga honorer K2

Banyaknya kendala-kendala yang di hadapi Pemerintah daerah Kota padang dalam penerimaan atau pengangkatan tenaga honorer kategori 2 (K2) untuk menjadi pegawai PPPK terhadap dampak dari batasan umur bagi tenaga honorer honorer K2 yaitu:

1. Pada umumnya tenaga honorer kategori 2 (K2) yang sudah berusia lanjut mereka tidak terlalu faham dengan teknologi yang membuat mereka kesulitan dalam seleksi komputer;
2. Tenaga honorer K2 tidak mampu mencapai ambang batas nilai karena kesulitan dalam menjawab soal basis komputer secara online, karena tenaga honorer yang sudah berusia lanjut tadi sedikit banyaknya mereka sudah agak ketinggalan atau gaptek;
3. Jumlah kebutuhan dari Formasi yang membuka pendaftaran itu sedikit, dan tidak sebanding dengan banyaknya jumlah tenaga honorer yang ingin mendaftar di Formasi tersebut;
4. Keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang nantinya digunakan untuk membiayai Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tersebut;

5. Tenaga honorer K2 banyak yang tidak mengakses atau melihat pengumuman yang disebar secara online tentang tatacara pendaftaran dan tatacara mengikuti ujian PPPK yang menyebabkan mereka banyak yang gagal; dan
6. Jumlah dari tenaga honorer K2 yang cukup banyak di Kota Padang sehingga tidak tertampung oleh Formasi PPPK yang ada.

Kendala yang paling utama dari hasil wawancara dan data yang didapat penulis adalah masalah keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dalam pengangkatan dan penerimaan tenaga honorer K2 menjadi Pegawai PPPK. Dimana nantinya anggaran APBD tersebut akan digunakan untuk menggaji dari Pegawai PPPK, sehingga dalam pengangkatan PPPK harus disesuaikan dengan kemampuan APBD daerah Kota Padang.

3. Upaya Pemerintah Daerah Kota Padang dalam mengatasi masalah Tenaga Honorer K2

Dalam menghadapi kendala-kendala dalam penerimaan dan pengangkatan tenaga honorer K2 menjadi PPPK atas dampak dari diberlakukan batas umur bagi tenaga honorer K2 yang sudah berusia 35 Tahun ke atas berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan

Pelaksanaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018, Pemerintah daerah Kota Padang melakukan berbagai upaya yaitu:

1. Pemerintah Kota Padang mengupayakan dan mengusulkan tenaga honorer K2 yang sudah berusia 35 Tahun ke atas untuk dijadikan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK), ini dilakukan atas dampak diberlakukan batasan umur bagi tenaga honorer K2.
2. Pembinaan dan pelatihan dari BKPSDM Kota Padang kepada tenaga honorer K2 yang akan mengikuti seleksi PPPK, terhadap tatacara pelaksanaan ujian dan pengoperasian komputer saat mengisi biodata atau data diri. Dimana pelatihan ini dilakukan agar nantinya pada saat ujian mereka tidak kebingungan, dan pelatihan ini dilakukan sehari sebelum ujian berlangsung.
3. Pemerintah daerah Kota Padang sebisa mungkin memberikan informasi atau pengumuman pembukaan seleksi PPPK terhadap tenaga honorer K2, lewat pengumuman online dan media masa lainnya.
4. Pemerintah daerah kota padang sebisa mungkin membuka banyak formasi dalam penerimaan PPPK terhadap tenaga honorer K2 sesuai dengan kemampuan APBD Kota Padang.

## **B. Saran**

1. Agar Pemerintah daerah Kota Padang lebih meningkatkan upayanya dalam menyediakan lapangan kerja bagi tenaga honorer K2 yang sudah berusia lanjut atau 35 Tahun ke atas yang tidak bisalagi mengikuti seleksi CPNS untuk dapat diangkat menjadi pegawai PPPK.
2. Hendaknya Pemerintah daerah Kota Padang melalui BKPSDM yang tugasnya membantu Pemerintah Kota Padang dalam manajemen kepegawaian agar melakan pelatihan penggunaan komputer dalam pengisian biodata yang baik dan benar sebelum ujian, dilakukan dalam jangka waktu yang lebih lama bukan sehari sebelum ujian sehingga calon pelamar pegawai PPPK tidak ragu lagi pada saat ujian.
3. Hendaknya pemerintah daerah Kota Padang dalam membuka penerimaan calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) memberikan informasi atau pengumuman yang jelas lewat media-media masa agar banyak orang mengetahui teutama tenaga honorer kategori 2 (K2).